



PROFIL LP3MP

2023



LP3MP

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA**

**MERDEKA
BELAJAR**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP)**

**Unggul
Berkarakter**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya buku Profil Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya dapat diwujudkan. Buku Profil LP3MP ini memuat berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan lembaga, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi penting dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan, tujuan dan sasaran Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun buku profil LP3MP yang telah bekerja sama menghimpun data demi mewujudkan penerbitan buku ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Buku Profil LP3MP Universitas Palangka Raya.

Harapan kami semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Bagi kami buku ini menjadi dasar evaluasi kinerja untuk ditingkatkan di masa-masa mendatang. Bagi pihak lain, baik perorangan maupun kelembagaan. Kehadiran buku ini diharapkan akan memberi dorongan untuk menjalin kerjasama dan sinergi yang terkait dengan kegiatan, tujuan dan sasaran Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Universitas Palangka Raya.

Palangka Raya, 2023
Ketua LP3MP UPR,

Dr. Berkat, S.P., M.Si.



Daftar Isi

Halaman

02 KATA PENGANTAR

04 LATAR BELAKANG

06 DASAR HUKUM

08 SEJARAH SINGKAT

10 VISI, MISI DAN TUJUAN

13 SUMBER DAYA MANUSIA

14 UNSUR PIMPINAN

15 KOORDINATOR PUSAT

17 STRUKTUR ORGANISASI

18 PROFIL KOORDINATOR PUSAT

33 PROGRAM KERJA

34 UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS

35	PERINGKAT AKREDITASI
	PROGRAM STUDI
40	PELAKSANAAN PENJAMINAN
	MUTU (AUDITOR)
44	WEBSITE LEMBAGA
46	SARANA DAN PRASARANA
51	PENUTUP



SK Pengangkatan Ketua LP3MP UPR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Telp./Fax : 0536 – 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447

Laman : www.upr.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA NOMOR 3860/UN24/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 8910/UN24/KP/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya;
- b. bahwa nama sebagaimana keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penataan Tugas Fungsi Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2022);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA PERIODE TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Mengangkat Dr. Berkat, SP., M.Si., NIP. 197011221994031001, Pembina Tk.I, IV/b, Lektor Kepala pada Fakultas Pertanian dalam jabatan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026 dilakukan evaluasi oleh Rektor Universitas Palangka Raya berdasarkan sasaran kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 30 Desember 2022



NIP. 196404061988031002

TEMBUSAN :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbudristek di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Kepala Biro SDM Kemdikbudristek di Jakarta;
5. Kepala KPPN Palangka Raya;
6. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Palangka Raya;
7. Ketua SPI Universitas Palangka Raya;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Sk Pembentukan Pusat-pusat LP3MP



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Kampus UPR Tanjung Nyado Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Telp./Fax.: 0536-3221722, 3220445, 3220878, 32222646, 3220446, 3220447
Laman: www.upr.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 1842 /UN24/EP/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan meningkatkan kinerja Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya, maka perlu dibentuk pusat-pusat yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya;
- c. bahwa surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya Nomor 18/UN24.12/EP/2023 tanggal 27 Februari 2023, perihal Usul SK Rektor Rektor tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada LP3MP UPR;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 89 Peraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2022-2026;
7. Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 9868/UN24/KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

KESATU : Membentuk Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya dengan struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi sebagaimana terlampir yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya ini.

KEDUA : Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya, terdiri dari:

1. Pusat Manajemen Mutu;
2. Pusat Pengelolaan Akreditasi;
3. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia;
4. Pusat Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Kurikulum; dan
5. Pusat Pangkalan Data dan Sistem Informasi Mutu Akademik.

- KETIGA : Pusat-Pusat sebagaimana Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya sebelumnya yang berkaitan dengan Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 8 Maret 2023



Tebusan Yth.:

1. Dirjen Dikti Kemendikbudristek di Jakarta
2. Wakil Rektor di Universitas Palangka Raya
3. Ketua SPI Universitas Palangka Raya
4. Direktur Pascasarjana dan Dekan di Universitas Palangka Raya
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Palangka Raya
6. Kepala Biro di Universitas Palangka Raya

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : **1842** /UN24/EP/2023

TANGGAL : 8 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

A. Pembentukan Pusat-Pusat Pada Lembaga

Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya, sebagai berikut:

- 1) Pusat Manajemen Mutu (PMM)
- 2) Pusat Pengelolaan Akreditasi (PPA)
- 3) Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia (P3KSDM)
- 4) Pusat Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Kurikulum (P2KMK)
- 5) Pusat Pangkalan Data dan Sistem Informasi Mutu Akademik (P2DSIMAK)

Surat Tugas Penyusunan Profil LP3MP 2023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman: <http://www.lp3mp.upr.ac.id>

SURAT TUGAS Nomor: *81* /UN24.12/KP/2023

Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan ini menugaskan nama-nama di bawah ini:

- I. Pengarah : Dr. Berkat, S.P., M. Si.
- II. Penanggung Jawab : Dr. Noor Hamidah, ST., MUP.
- III. Pelaksana Kegiatan :
- IV. Ketua : Dr. Noor Hamidah, ST., MUP.
- V. Sekretaris : Saptami Utami Evi, S.Pi., M.P.
- VI. PUMK : Flora Chisyastita, S.Hut., M.Si
- VII. Tim Sekretariat : Novita B. Mamud, S.T.
Rollis, S.H., M.H.
Chaidir Adam, M. Pd.
Desivera Tri Rahayu, S.T., M.T.
Suryana Pagia, S. Psi.
Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.
Grisnovia, S.H.
- VIII. Tugas : Penyusunan Profil LP3MP 2023
- IX. Waktu : Juli – Agustus 2023
- X. Tempat : Universitas Palangka Raya

Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasil kegiatannya setelah selesai melaksanakan tugas.

Palangka Raya, 07 Juli 2023
Ketua

Dr. Berkat, S.P., M. Si.
NIP. 19761122 199403 1 001



Latar Belakang

Universitas Palangka Raya Tahun ini memasuki usia ke 60 sehingga dalam jangka waktu tersebut, tentu telah banyak pencapaian yang dicapai oleh Universitas Palangka Raya. Oleh karena itu Universitas Palangka Raya sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Kalimantan Tengah dituntut untuk berperan aktif menghadapi tantangan global antara lain tentang industri digital 4.0 dan juga isu-isu lingkungan sehingga memahami serta memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta akibat dari perubahan-perubahan tersebut.

Seiring berjalannya waktu melalui peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya. Secara operasional Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) UPR baru efektif beroperasi sejak tahun 2017, setelah ada SK Rektor terkait penunjukkan Pejabat terkait.

Melihat kondisi Universitas Palangka Raya saat ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang komprehensif dan memiliki hampir semua disiplin ilmu dan arah

pengembangannya, maka LP3MP sebagai institusi bagian dari UPR harus sejalan dalam memberikan dukungan tercapainya arah pengembangan yang telah di tetapkan, oleh Rektor Universitas Palangka Raya pada periode 2023 - 2026.

Dukungan yang diberikan oleh LP3MP menjamin keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Sehingga status akreditasi di tingkat program studi dan akreditasi institusi dapat lebih ditingkatkan.

DASAR HUKUM

Pembentukan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya, didasarkan pada Permenristek Dikti Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya. Secara operasional LP3MP UPR baru efektif beroperasi sejak tahun 2017, setelah diterbitkan SK Rektor terkait penunjukan Pejabat di lingkungan LP3MP UPR.



SEJARAH SINGKAT



Bertolak dari komitmen Pemerintah dan Universitas Palangka Raya untuk peningkatan mutu berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi maka pada tahun 2006 dibentuklah Badan Penjaminan Mutu Universitas Palangka Raya. Pengelola unit ini didukung oleh tenaga akademik yang berasal dari semua fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya.

Sejarah perkembangan Universitas Palangka Raya untuk terus melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan, dan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi dan penjaminan mutu (*quality assurance*) Pendidikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi seluruh Perguruan Tinggi, maka pada tahun 2015 dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya (UPR) Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya Pasal 81 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan Sebagaimana di

maksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Agar kegiatan bisa berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan dan rincian tugas yang jelas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 81, Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- (1) menyusun rencana program dan anggaran Lembaga;
- (2) pelaksanaan peningkatan dan pelaksanaan pembelajaran;
- (3) pelaksanaan pengembangan sytem penjamin mutu Pendidikan;
- (4) koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjamin mutu Pendidikan;
- (5) pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran pengembangan pembelajaran dan penjamin mutu Pendidikan; dan
- (6) pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Untuk menjamin proses pencapaian mutu universitas dalam hal pengembangan pembelajaran dan Penjaminan mutu pendidikan agar berjalan dengan baik, maka perlu pembentukan pusat-pusat pada LP3MP dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya.

Ketua LP3MP UPR

Ketua LP3MP Pertama Kali dijabat oleh:

1. Prof. Dr. Petrus Poerwadi, M.S. menjabat periode tahun 2016-2018; Pimpinan LP3MP UPR yang pertama adalah Prof. Dr. Petrus Poerwadi, M.S. yang diangkat berdasarkan SK Rektor UPR Nomor 437/UN24/KP/2016, tanggal 27 Desember 2016.



Selanjutnya masa jabatan beliau diperpanjang melalui SK Rektor UPR Nomor 209/UN24/KP/2017, tanggal 6 Mei 2017.

2. Dr. Berkat, S.P., M.Si. menjabat periode tahun 2018-2020; Pada tanggal 28 September 2018 Pimpinan LP3MP UPR dijabat oleh Dr. Berkat, S.P., M.P., yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 381/UN24/KP/2018.
3. Prof. Dr. Joni Bungai, M.Pd. menjabat periode tahun 2021-2022; Pada tanggal 04 Januari 2021 SK Rektor Nomor: 29/UN24/KP/2021
4. Dr. Berkat, S.P., M.Si. menjabat periode tahun 2022-2026, diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 9868/UN24/KP/2022 tanggal 30 Desember 2022

Sekretaris LP3MP UPR

Sekretaris LP3MP UPR yang pertama adalah Dr. Berkat, SP., M.Si. diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 381/UN24/KP/2018 tanggal 28 September 2018. Selanjutnya Dr. Irawan, M.Si, yang diangkat berdasarkan SK Rektor UPR Nomor 381/UN24/KP/2018, tanggal 28 September 2018, kemudian Pada tanggal 30 April 2020 Sekretaris LP3MP UPR dijabat oleh Prof. Dr. Liswara Neneng, M. Si., yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor 149/UN24/KP/2020, selanjutnya Pada tanggal Pada tanggal 9 Maret 2023 SK Rektor Nomor: 1643/UN24/KP/2023 Sekretaris LP3MP Universitas Palangka Raya dijabat oleh Dr. Noor Hamidah, ST., MUP., hingga saat buku panduan ini diterbitkan.



Koordinator Pusat LP3MP Tahun 2023 antara lain:

1. Pusat Manajemen Mutu (PMM): Koordinator Pusat Suprayitno, S.AN., M.AP.
2. Pusat Pengelolaan Akreditasi (PPA): Koordinator Pusat Samuel Layang, S.T., M.T.
3. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia (P3KSDM): Koordinator Pusat Dr. Dhanu Pitoyo, M.Si
4. Pusat Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Kurikulum (P2KMK): Koordinator Pusat Dr. Ir. Sustiyah, M.P.
5. Pusat Pangkalan Data dan Sistem Informasi Mutu Akademik (P2DSIMAK): Koordinator Pusat Efrans Christian, S.T., M.T.

Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang Profesionan dan Unggul berbasis ICT yang efektif, akuntabel dan transparan

misi

Membangun dan mengembangkan sistem informasi pembelajaran dan penjaminan mutu, berbasis ICT menuju efisiensi dan professional

1. Melaksanakan penjaminan mutu bidang akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Memberikan dukungan dan melakukan Monitoring terhadap layanan pendidikan yang berkualitas
3. Menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal secara profesional, optimal, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan upaya perbaikan mutu berkelanjutan melalui Audit Mutu Internal secara efisien dan efektif.
5. Meningkatkan kualitas Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
6. Mendorong Sinergitas Institusional yang berorientasi pada pencapaian standart Mutu

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Palangka Raya melalui pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan e-learning yang didukung sistem teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan dan menstandardisasikan kurikulum, rencana pembelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran dengan mengacu pada KKNl dan SN DIKTI.
3. Meningkatkan *Monitoring* dan Evaluasi untuk menjamin layanan pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan sinergisme dan profesionalisme dosen, tenaga pendidik, dan pejabat struktural, dalam melaksanakan budaya mutu.
5. Menjamin keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan status akreditasi di tingkat program studi dan akreditasi institusi.
7. Menjadikan center of knowledge and resources sharing pembelajaran inovatif dan kreatif.
8. Menerapkan Sinergitas Institusional Yang Berorientasi pada Pencapaian Standar Mutu.

9. Meningkatkan penyebaran, pelatihan, lokakarya, *workshop*, *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan tentang strategi, metode serta media pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
10. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Informasi Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Berbasis ICT.

Sumber Daya Manusia

LP3MP UPR dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris lembaga, yang mana Ketua dan Sekretaris lembaga LP3MP dipilih dan diangkat langsung oleh Rektor. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dan Sekretaris Lembaga bertanggung Jawab langsung kepada Rektor.

LP3MP UPR mempunyai 5 (lima) Koordinator Pusat, yang terdiri dari tenaga ahli dalam jabatan fungsional dan pengabdian dipimpin oleh seorang tenaga akademik senior yang mampu, berdedikasi dan mampu menjabarkan visi dan misi institusi.

Untuk melaksanakan semua kegiatan tata usaha dan administrasi perkantoran, LP3MP dipimpin oleh Sub Koordinator Umum dan Sub Koordinator Data dan Informasi. Sub Koordinator ditugaskan oleh Rektor yang terdiri dari jabatan fungsional sebagai Pranata Komputer ahli Muda dan Arsiparis. Pelaksanaan tugas Sub Koordinator pada LP3MP UPR dijalankan oleh staf terbaik sebagai tenaga kependidikan maupun tenaga kontrak.

Unsur Pimpinan LP3MP UPR

**KETUA LP3MP****Dr. Berkat, S.P., M.Si.**

NIP. 197011221994031001

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Palangka Raya nomor 9868/UN24/KP/2022 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga, Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026 tanggal 30 Desember 2022 hingga saat buku panduan ini diterbitkan.

**SEKRETARIS LP3MP****Dr. Noor Hamidah, S.T., M.UP.**

NIP. 197602242005012001

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 1643/UN24/KP/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2022-2026 tanggal 9 Maret 2023 hingga saat buku panduan ini diterbitkan.

Sub Koordinator Bidang Umum

Saptami Utami Evi, S.Pi., M.P
NIP 197202232008102002



PUMK LP3MP

Flora Chisyastita, S.Hut., M.Si
NIP 19860330 200910 2 001



Rumusan Tugas:

Pejabat Penanggungjawab Kegiatan adalah Pimpinan di Lembaga yang ditugaskan selaku penanggung jawab kegiatan PNBP non belanja modal Badan Layanan Umum (BLU) pada LP3MP UPR.

Rincian Tugas:

1. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam Rincian Kertas Kerja RKA-K/L dan DIPA.
2. Melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di unit kerjanya.
3. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih.
4. Memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang /jasa.
5. Meneliti ketersediaan dananya dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

6. Memeriksa keabsahan dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan (SPJK) dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya.
7. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Mengajukan permintaan tagihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (dokumen SPJK rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada KPA melalui Bendaharawan Pengeluaran.
9. Melakukan pemeriksaan keadaan kas PUMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
10. Menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan keuangan unit kerjanya kepada KPA dan Bendaharawan Pengeluaran.
11. Memberikan bimbingan dan arahan tugas-tugas administratif kepada staf dan PUMK.
12. Menyimpan arsip dokumen Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan (SPJK) dan laporan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya.

Koordinator Pusat

**Koordinator Pusat Pengelolaan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka
dan Kurikulum (P2KMK)**
Dr. Ir. Sustiyah, M.P.
NIP. 196406251990022002



Pengelolaan Akreditasi
Samuel Layang, S.T., M.T.
NIP. 197811262010121002



**Pusat Pelatihan dan Pengembangan
Kompetisi Sumber Daya Manusia**
Dr. Dhanu Pitoyo, M.Si.
NIP. 198103112008121005



**Pangkalan Data dan Sistem Informasi
Mutu Akademik**
Efrans Christian, S.T., M.T.
NIP. 199106302019031013



Manajemen Mutu
Suprayitno, S.AN., M.AP.
NIP. 199001012018031001



Staff Tata Usaha



MANAJEMEN MUTU
Novita B. Mamud, S.T
NIP 198011092010122002

Supporting Staff
Operator BMN
Rollis, S.H., M.H.



Supporting Staff
Operator Website Lembaga
Chaidir Adam, S.Pd., M.Pd



Supporting Staff
Operator SAPTO
Ida I Dewa Agung Bayu Pramana, S.H.



Supporting Staff
Operator SINDE
Suryana Pagia, S.Psi




Supporting Staff
BIDANG UMUM
Desivera Tri Rahayu, S.T., M.T.



Supporting Staff
Operator SINDE
Grisnovia, S.H.



Struktur Organisasi



Koordinator Pusat

1. Pusat Manajemen Mutu



Nama : Suprayitno, S.AN., M.AP.

NIP : 199001012018031001

Kantor : Jl. Hendrik Timang Kampus UPR
Tanjung Nyaho 3112 Palangka Raya –
Kalimantan Tengah

TUGAS POKOK

- 1) Menyusun kegiatan dan program kerja bidang manajemen mutu.
- 2) Mengkoordinir penyusunan dan pengembangan dokumen formal penjaminan mutu akademik dan non akademik (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan Formulir SPMI) di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- 3) Mengkoordinir penyusunan dan pengembangan panduan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan manajemen mutu.
- 4) Menyusun dan mengembangkan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan dan pelaporan Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

- 6) Memonitor keterlaksanaan siklus penjaminan mutu atau siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar).
- 7) Mengkoordinir dan mengembangkan kegiatan-kegiatan *external benchmarking* dalam peningkatan mutu
- 8) Melakukan pendampingan kepada unsur-unsur pimpinan dan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan/atau program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu.
- 9) Mendokumentasikan semua kegiatan pusat.
- 10) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- 11) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

LAYANAN YANG DAPAT DIBERIKAN

- ✓ Brainstorming Auditor
- ✓ Pelayanan Audit Mutu Internal (AMI)
- ✓ Pelatihan SPMI

FOTO KEGIATAN PUSAT STUDI

A. Audit Mutu Internal (AMI)



Gambar 2. Audit Mutu Internal Program Studi Kedokteran UPR



Gambar 3. *Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Ekonomi
FKIP UPR*

B. Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi Internasional



Gambar 4. *Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi Internasional 2021*

C.Tenaga Ahli Konsultasi Akreditasi Program Studi



Gambar 5. Kegiatan Tenaga Ahli Konsultasi Akreditasi Program Studi 2023

D.Pelatihan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi



Gambar 6. Pelatihan Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi

E.Pelatihan AMI



Gambar 7. Pelatihan AMI 2023

2. Pusat Pengelolaan Akreditasi



Nama : Samuel Layang, S.T., M.T.

NIP : 197811262010121002

Kantor : Jl. Hendrik Timang Kampus UPR

Tanjung Nyaho 3112 Palangka Raya –
Kalimantan Tengah

TUGAS POKOK


- 1) Menyusun kegiatan dan program kerja bidang akreditasi, baik akreditasi program studi (APS), akreditasi institusi, akreditasi internasional, dan ISO (*International Organization for Standardization*).
- 2) Menyusun dan mengembangkan panduan dan/atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) berkaitan dengan bidang akreditasi.
- 3) Memonitor status akreditasi program studi dan institusi secara berkala.
- 4) Melakukan pendampingan kepada *taskforce* penyusunan dokumen akreditasi program studi dan institusi.
- 5) Memantau dan mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan akreditasi program studi dan akreditasi institusi.
- 6) Mengkoordinir pengajuan dokumen (unggah berkas), dan memantau proses akreditasi program studi dan akreditasi insituti pada semua sistem manajemen akreditasi (BAN-PT dan LAM).
- 7) Mendokumentasikan semua kegiatan pusat
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- 9) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

LAYANAN YANG DAPAT DIBERIKAN

- Bimbingan teknis persiapan akreditasi Internasional program studi
- Pelatihan penyusunan Dokumen Borang Akreditasi program studi.
- Pendampingan Internal Akreditasi Prodi S1/ S2
- Pendampingan Simulasi Assessment Lapangan Prodi S1/S2
- Pendampingan Assessment Lapangan Prodi S1/S2

FOTO KEGIATAN PUSAT STUDI

Workshop Sistem Pembelajaran Daring



Gambar 8. Workshop Sistem Pembelajaran Daring 2023

3. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia



Nama : Dr. Dhanu Pitoyo, M.Si
NIP : 198103112008121005
Kantor : Jl. Hendrik Timang Kampus UPR
Tanjung Nyaho 3112 Palangka Raya –
Kalimantan Tengah

TUGAS POKOK

- 1) Menyusun kegiatan dan program kerja pusat Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia.
- 2) Menyusun dan mengembangkan panduan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan bidang Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia (dosen, dan tenaga kependidikan).
- 3) Mengkoordinir dan/atau mendamping *taskforce* dalam menjalankan program- program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perangkat, dan/atau instrumen, dan/atau sistem-sistem penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- 5) Mengkoordinir peningkatan dan pengembangan *capacity building* SDM yang berkelanjutan.
- 6) Mendokumentasikan semua kegiatan pusat.
- 7) Membuat laporan pelaksanaan tugas.

- 8) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

LAYANAN YANG DAPAT DIBERIKAN

- Pelatihan PEKERTI bagi dosen Perguruan Tinggi (peserta dalam dan luar UPR)
- Pelatihan AA bagi dosen Perguruan Tinggi (peserta dalam dan luar UPR)
- Pelatihan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD)

FOTO KEGIATAN PUSAT STUDI

Pelatihan SPMI



Gambar 9 Pelatihan SPMI

4. Pusat Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Kurikulum



Nama : Dr. Ir. Sustiyah, M.P.
NIP : 196406251990022002
Kantor : Jl. Hendrik Timang Kampus UPR
Tanjung Nyaho 3112 Palangka Raya –
Kalimantan Tengah

TUGAS POKOK

- 1) Menyusun kegiatan dan program kerja pusat MBKM dan Kurikulum.
- 2) Menyusun dan mengembangkan panduan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan bidang MBKM dan Kurikulum.
- 3) Melakukan pengembangan dan inovasi pada bidang pendidikan dan pembelajaran.
- 4) Melakukan penelaahan Kurikulum Program Studi secara berkala.
- 5) Melakukan pendampingan penyusunan Dokumen Kurikulum Program Studi.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran Program Studi secara berkala pada tiap semester.
- 7) Memantau dan mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- 8) Mendokumentasikan semua kegiatan pusat.
- 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- 10) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

LAYANAN YANG DAPAT DIBERIKAN

- Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar

- Kampus Merdeka.

- Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Ganjil
- Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Semester Genap
- Pelatihan membuat Buku Teks Perkuliahan
- Penyusunan dan Sosialisasi RPS *Case study* dan *Team Based Method*
- Sosialisasi Dokumen MBKM
- Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi Bidang Akademik dan Non Akademik.



Gambar 10 Kegiatan Magang dan Studi Independen Bersertifikat



Gambar 11 Sosialisasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

5. Pusat Pangkalan Data dan Sistem Informasi Mutu Akademik



Nama : Efrans Christian, S.T., M.T.
NIP : 199106302019031013
Kantor : Jl. Hendrik Timang Kampus UPR
Tanjung Nyaho 3112 Palangka Raya –
Kalimantan Tengah

TUGAS POKOK

- 1) Menyusun kegiatan dan program kerja pusat Data dan Sistem Informasi Mutu Akademik
- 2) Menyusun dan mengembangkan panduan dan/atau *Standar Operasional Prosedur* (SOP) berkaitan dengan bidang Data dan Sistem Informasi Mutu Akademik
- 3) Mengelola dan mengembangkan website lembaga.
- 4) Mengelola dan mengembangkan sistem manajemen mutu digital lainnya yang menunjang tugas dan fungsi lembaga.
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan metadata terkait dengan data akreditasi dan data mutu lainnya, melalui sistem dokumentasi digital dan sistem-sistem informasi yang terintegrasi
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) di lingkungan Universitas Palangka Raya
- 7) Mendokumentasikan semua kegiatan pusat.
- 8) Membuat laporan pelaksanaan tugas
- 9) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga dan/atau Sekretaris Lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga.

LAYANAN YANG DAPAT DIBERIKAN

- Pengembangan inovasi media pembelajaran digital
- Pengembangan *Learning Management System (LMS)* UPR
- Survey kepuasan pengguna layanan
- Pelatihan/Workshop Sistem Pembelajaran Daring (*Online*)

FOTO KEGIATAN PUSAT STUDI

A. Pelatihan PEKERTI




Gambar 12. Pelatihan PEKERTI 2021

B. Pelatihan AA



Gambar 13. Pelatihan AA 2021

Program Kerja dan kegiatan LP3MP



Gambar 14. Diskusi Program Kerja dan Kegiatan LP3MP

1. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar dan *workshop* terkait Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
2. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gugus Kendali Mutu dan Unit Jaminan Mutu
3. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI)
4. Membangun Koordinasi antara Fakultas dan Program Studi untuk mendukung akreditasi
5. Mengikuti Program Mobilisasi Dosen Pakar-Ahli
6. Pengusulan Pembuatan Dokumen Akreditasi Program Studi Baru
7. Pemantapan Dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)
8. Mendampingi dalam persiapan dan pelaksanaan Akreditasi Program Studi

Kegiatan LP3MP:

1. Pelatihan PEKERTI Bagi Dosen (Peserta Luar dan Dalam UPR)
2. Pelatihan AA Bagi Dosen (Peserta Luar dan Dalam UPR)
3. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen (BKD)
4. *Brainstorming Auditor*
5. Penyusunan dan Sosialisasi Dokumen Kurikulum Berbasis OBE : Desain, Implementasi dan Penjaminan Mutu
6. Penyusunan dan Sosialisasi RPS *Case Study* dan *Team Based Project*
7. Bimbingan Teknis penyusunan kurikulum pendukung MBKM
8. Workshop menuju akreditasi internasional
9. Penyusunan Profil LP3MP
10. Pembelian Sarana Perkantoran
11. Pelayanan Program, Data dan Informasi LP3MP
12. Monitoring dan evaluasi Pembelajaran Semester Ganjil TA. 2022/2023
13. Monitoring dan evaluasi Pembelajaran Semester Genap TA. 2022/2023
14. Survey Kepuasan Penggunaan Layanan
15. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Akademik dan Non Akademik
16. Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan MBKM
17. Sosialisai Dokumen Penjaminan Mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
18. Audit Mutu Internal (AMI) Bidang Akademik
19. Pendampingan Persiapan Akreditasi Program Studi
20. Penyusunan Draf Dokumen Reakreditasi UPR


21. Sosialisasi Pedoman Akreditasi Program Studi (4 Dokumen)
22. Tinjauan Naskah Akreditasi Program Studi (3 Prodi) oleh reviewer eksternal
23. Sosialisasi Dokumen Akreditasi Program Studi Tahun 2024
24. Perjalanan Koordinasi/Konsultasi LP3MP
25. Keperluan Hari-hari Perkantoran dan Kerumahtanggaan
26. Pemeliharaan bangunan/gedung tidak bertingkat, peralatan dan mesin perkantoran

Unit Penjaminan Mutu Fakultas

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) bertugas meningkatkan mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan melalui pengembangan system penjaminan mutu dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Fakultas, sehingga tercapai mutu akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Tugas pokok UPM pada dasarnya untuk menyelaraskan antara standar mutu yang diharapkan dan kenyataan implementasinya di lapangan. Tugas UPM dan posisinya sangat strategis oleh karena Rencana Strategis (Renstra) Fakultas serta program yang menyertainya akan disusun berdasarkan kajian kegiatan yang dilaksanakan Fakultas sebelumnya. Rencana strategis yang disusun oleh Fakultas haruslah mempertimbangkan kajian yang dilaksanakan UPM selain memperhatikan faktor pendukung yang lainnya.

Peringkat Akreditasi Program Studi

Universitas Palangka Raya memiliki 61 Program Studi terdiri dari 2 (dua) Program Doktor (S3), 13 (tiga belas) Program Magister (S2), 43 (empat puluh tiga) Program Sarjana (S1), dan 2 (dua) Program Profesi, 1 (satu) Pendidikan Vokasi. Data persentase peringkat akreditasi program studi di Universitas Palangka Raya secara rinci disajikan pada diagram berikut.



Gambar 12. Persentase Peringkat Akreditasi 61 Program Studi

Peringkat akreditasi program studi di Universitas Palangka Raya pada Tahun 2022 didominasi oleh program studi dengan Akreditasi B sebanyak 33 program studi (58%). Sebanyak 2 (dua) program studi memperoleh peringkat akreditasi A yang keduanya merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yakni Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara. Program Profesi Guru (PPG), Matematika, dan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota merupakan program studi di Universitas Palangka Raya yang belum terakreditasi. Tabel 1, 2 dan 3 berikut menyajikan rincian data peringkat akreditasi 61 program studi di Universitas Palangka Raya.

Tabel 1. Data Peringkat Akreditasi Program Sarjana (S1)

No	Program Studi	Jenjang	Peringkat Akreditasi
1	Agribisnis	S1	B
2	Agroteknologi	S1	B
3	Akuntansi	S1	B
4	Arsitektur	S1	B
5	Bimbingan Dan Konseling	S1	B
6	Biologi	S1	Baik
7	Budidaya Perairan	S1	Baik Sekali
8	Ekonomi Pembangunan	S1	Baik Sekali
9	Fisika	S1	Baik
10	Ilmu Administrasi Negara	S1	A
11	Ilmu Hukum	S1	B
12	Ilmu Pemerintahan	S1	A
13	Kedokteran	S1	B
14	Kehutanan	S1	B
15	Kimia	S1	Baik

16	Manajemen	S1	B
17	Manajemen Pendidikan	S1	B
18	Manajemen Sumber Daya Perairan	S1	B
19	Matematika	S1	Belum Terakreditasi
20	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	B
21	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Baik Sekali
22	Pendidikan Biologi	S1	B
23	Pendidikan Ekonomi	S1	B
24	Pendidikan Fisika	S1	B
25	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	Baik
26	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	Baik Sekali
27	Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi	S1	B
28	Pendidikan Kimia	S1	B
29	Pendidikan Luar Sekolah	S1	B
30	Pendidikan Matematika	S1	B
31	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	S1	B
32	Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik	S1	B
33	Pendidikan Teknik Bangunan	S1	Baik Sekali
34	Pendidikan Teknik Mesin	S1	Baik Sekali
35	Peternakan	S1	B
36	Sosiologi	S1	B
37	Teknik Informatika	S1	B
38	Teknik Pertambangan	S1	B
39	Teknik Sipil	S1	Baik Sekali
40	Teknologi Hasil Perikanan	S1	B
41	Teknologi Industri Pertanian	S1	Baik
42	Teknologi Pendidikan	S1	B
43	Farmasi	S1	Belum Terakreditasi

Sumber: LP3MP (22 Juli 2023)

Tabel 2. Data Peringkat Akreditasi Program Pascasarjana (S2 dan S3)

No	Program Studi	Jenjang	Peringkat Akreditasi
1	Ilmu Ekonomi	S2	B
2	Ilmu Hukum	S2	Baik
3	Manajemen	S2	B
4	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	B
5	Pendidikan Biologi	S2	B
6	Pendidikan Dasar	S2	Baik Sekali
7	Pendidikan Ekonomi	S2	Baik
8	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S2	Baik
9	Pendidikan Kimia	S2	Baik Sekali
10	Pendidikan Luar Sekolah	S2	Baik Sekali
11	Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan	S2	Baik Sekali
12	Perencanaan Wilayah Dan Kota	S2	Belum Terakreditasi
13	Akuntansi	S2	Belum Terakreditasi
14	Ilmu Lingkungan	S3	B
15	Ilmu Manajemen	S3	Belum Terakreditasi

Sumber: LP3MP (22 Juli 2023)


Tabel 3. Data Peringkat Akreditasi Program Profesi dan Vokasi

No	Program Studi	Jenjang	Peringkat Akreditasi
1	Dokter	Profesi	B
2	PPG	Profesi	Belum Terakreditasi
3	Teknologi Laboratorium Medis	D4	Belum Terakreditasi

Sumber: LP3MP (22 Juli 2023)

Pelaksanaan penjaminan Mutu (Auditor)

LP3MP dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh tenaga akademik yang berasal dari semua fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya. Jumlah total tenaga pendidik pada tahun 2023 adalah 876 orang dosen PNS dan 254 orang dosen tidak tetap. Sebaran data jumlah dosen PNS dan dosen tidak tetap tahun 2018-2022 secara rinci disajikan pada Gambar 13




Gambar13. *Persentase Dosen PNS dan Dosen Tidak Tetap di UPR*



Gambar 14. *Sebaran Jumlah Dosen PNS dan Dosen Tidak Tetap di Universitas Palangka Raya Tahun 2018-2022*


Dosen di Universitas Palangka Raya pada tahun 2022 dengan jabatan fungsional Guru Besar (Profesor) sebanyak 24 orang dosen (2,74%), Lektor Kepala sebanyak 234 orang dosen (26,71%), Lektor sebanyak 330 orang dosen (37,67%), Asisten Ahli sebanyak 90 orang dosen (10,27%), dan Tenaga Pengajar

sebanyak 198 orang dosen (22,60%). Data sebaran jumlah dosen berdasarkan jabatan fungsional disajikan pada Gambar 15 berikut.



Gambar 15. Sebaran Data Dosen di Universitas Palangka Raya berdasarkan Jabatan Fungsional pada Tahun 2022

LP3MP memerlukan Sumber Daya Manusia yang dapat melaksanakan kegiatan penjaminan mutu secara menyeluruh sampai pada tingkat Program Studi. Upaya dalam mewujudkan penjaminan mutu, maka LP3MP didukung auditor internal yang berada pada masing-masing tingkat Fakultas. Jumlah auditor internal yang bersertifikat dan dapat mendukung proses penjaminan mutu adalah sebanyak 56 orang Auditor AMI (32 Auditor Tahun 2020 dan 24 Auditor Tahun 2021).



Gambar 16. Data Jumlah Auditor AMI 2020 dan 2021

Fungsi Auditor untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Palangka Raya. Keberadaan fungsi audit internal secara independen diperlukan bagi institusi kependidikan seperti universitas. Bagian audit internal berfungsi sebagai pengawas yang memastikan pengendalian internal telah memadai dan dijalankan sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, sehingga akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Universitas.



Website Lembaga

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya mendukung kemudahan akses informasi khususnya terkait penjaminan mutu universitas dengan menyediakan laman *website* yang dapat diakses pada <https://lp3mp.upr.ac.id/>. Informasi-informasi yang dapat diakses melalui website LP3MP UPR adalah sebagai berikut:

1. Status dan Sertifikat Akreditasi Universitas dan Program Studi;
2. Dokumen-dokumen BAN-PT dan LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri);
3. Informasi terkait kegiatan dan pelatihan;
4. Pengumuman.



Gambar 17. Tampilan Website LP3MP Universitas Palangka Raya


Sarana & Prasarana



Gambar 18. Gedung Utama LP3MP Universitas Palangka Raya



Gambar 19. Aula LP3MP Universitas Palangka Raya



Gambar 20. Ruang Rapat LP3MP Universitas Palangka Raya



Gambar 21. Ruang Dalam Kantor LP3MP Universitas Palangka Raya



Gambar 22. Halaman Parkir LP3MP Universitas Palangka Raya



Gambar 23. Halaman Depan LP3MP Universitas Palangka Raya

PENUTUP

Profil Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Palangka Raya hingga Desember 2023.

Diharapkan profil ini bermanfaat untuk berbagai pihak dalam upaya memberikan evaluasi kinerja, saran dan masukan atas kinerja LP3MP UPR, sehingga kedepan akan banyak pihak yang ikut peduli dan turut serta dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya guna mencapai sasaran Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan di lingkungan Universitas Palangka Raya serta dalam rangka mengisi pembangunan Bangsa dan negara Indonesia demi kesejahteraan masyarakat, demi kejayaan bangsa.